

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses pelaksanaan sindikasi yang dilakukan BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Mitra Amal Mulia secara umum sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI di mana dalam pelaksanaannya ketiga BPRS tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Proses pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh ketiga BPRS yakni: a) Nasabah datang ke BPRS A dengan membawa perlengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan permohonan pembiayaan; b) Nasabah mengisi form aplikasi pengajuan pembiayaan; c) BPRS A melakukan register, apabila plafon diatas BMPD maka BPRS tersebut akan mengajak BPRS atau bank syariah yang lain untuk melakukan sindikasi; d) Memilih dan menentukan bank peserta sindikasi; e) Rapat antar *leader* (biasanya bank yang pertama di tunjuk oleh nasabah) dan anggota sindikasi guna memberikan proposal calon nasabah untuk dipelajari masing-masing bank; f) *leader* dan peserta sindikasi melakukan survey lapangan bertemu dengan calon nasabah, melihat jaminan, usaha dan tempat tinggalnya; g) Rapat antara *leader*, peserta sindikasi dan calon nasabah, di sini calon nasabah mempresentasikan proposal permohonan pembiayaannya; h) Evaluasi antara *leader* dan

peserta sindikasi, apakah permohonan calon nasabah dapat di biyai atau tidak; i) Pengadministrasian dengan membuat MoU dengan peserta sindikasi, untuk memberikan pembiayaan sindikasi; j) Setelah MoU ditandatangani oleh peserta sindikasi kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dan disampaikan ke calon nasabah bahwa pengajuan pembiayaan disetujui serta memberikan pengertian mengenai syarat-syarat, plafon, angsuran dan jangka waktu; k) Setelah calon nasabah setuju dan menandatangani SP3 maka dilakukan akad pembiayaan sindikasi, termasuk perikatan dengan notaris lalu pencairan. Kemudian peserta sindikasi memonitor nasabah sampai jangka waktu yang telah disepakati.

2. Penerapan akad sindikasi yang dilakukan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga, dan BPRS Mitra Amal Mulia sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 terkait Pembiayaan Sindikasi. Dalam fatwa DSN MUI ditentukan bahwa akad yang digunakan oleh sesama peserta sindikasi dapat menggunakan tiga akad yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah*. Dalam proses sindikasi ini ketiga BPRS memilih menggunakan akad *musyarakah*. Sedangkan untuk akad antara entitas sindikasi dengan nasabah dari 4 opsi yang ditawarkan yaitu akad jual beli (*ba'i al-musawamah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*), akad sewa-menyewa

(*ijarah* dan *ijarah muntahiya bi tamlik*), akad kerjasama (*musyarakah tsabitah*, dan *musyarakah mutanaqishah*), dan akad kerjasama bidang pertanian (*muzara'ah*, *mukharabah*, *mugharasah*, dan *musaqah*). Entitas sindikasi dengan nasabah ketiga BPRS memilih menggunakan akad *murabahah*. Terkait dengan rekening dan dokumen akad dikarenakan dilakukan dengan sesama Lembaga Keuangan Syariah maka dokumen disusun dalam satu dokumen, dan biasanya dikumpulkan pada bank yang berperan sebagai *leader*. Apabila ada sengketa dikemudian hari, BPRS sudah mencantumkan lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan fatwa yaitu melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah setelah musyawarah mufakat tidak disepakati.

Hal tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun masih ada beberapa ketentuan yang belum terpenuhi. Alangkah lebih baik jika selain memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI juga memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia, yaitu sesuai dengan KUH Perdata. Karena apabila ada cacat materil dan cacat formil akibat tidak sesuai dengan KUH Perdata maka bisa menimbulkan sengketa.

B. SARAN

Untuk menambah kesempurnaan kegiatan penelitian dan penulisan Analisis Pembiayaan Sindikasi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta Studi Fatwa No. 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Mitra Amal Mulia untuk meningkatkan kinerja setiap pegawai untuk setiap harinya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan obyek penelitian atau dapat melakukan penelitian dengan obyek sesama Bank Umum Syariah ataupun Bank umum syariah dengan Bank umum Konvensional serta untuk mempertajam analisis penelitian dapat melakukan wawancara yang lebih mendalam kepada pihak DPS Bank Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan melakukan wawancara dengan nasabah.
3. Untuk masyarakat diharapkan turut mengembangkan ekonomi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara ikut menggunakan produk-produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.

C. KETERBATASAN PENULIS

1. Obyek penelitian baru tiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Penulis tidak dapat melakukan pengambilan data secara langsung.